



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 04 /OT/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terpilihnya Sdr. Prof.Dr.H.Jafar Haruna, MS. sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dan Sdr. Prof.Dr. Ristono,MS. sebagai calon anggota DPD Kalimantan Timur, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Anggota Senat Unmul ;
- b. bahwa memperhatikan surat pengunduran diri sdr. Prof.Dr. Ristono,MS. sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 September 2003 ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor/Ketua Senat tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman periode 2002 - 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI :
- a. Nomor 5 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota PARPOL ;
- b. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
- c. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan hukum ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
- b. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkat Rektor Unmul ;
4. Keputusan Mendibud RI.:
- a. Nomor 0448/0/1992 tentang Statuta Unmul ;
- b. Nomor 0177/0/1995 Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
5. Keputusan Komisi Pemeliharaan Umum Nomor 675 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memeberhentikan dengan hormat ,masing-masing Saudara.:
1. Prof.Dr.H.Jafar Haruna,MS.
 2. Prof.Dr.Ristono,MS.
- Sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman periode 2002-2006 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 7 Januari 2004

Rektor/Ketua Senat, 



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
6. Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan.